

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama antara:

Pemandi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana Ekonomi tempat tinggal di, Kota Depok (rumah bapak Samman), semula sebagai **Tergugat** sekarang

Pemanding;

melawan

Terbanding, Kediri, 29 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Kota Depok. semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 08 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan belum jadi yang terletak di Kota Depok, dengan luas tanah 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 5814 atas nama

(Tergugat), yang diperoleh/dibeli dari xxx pada tanggal 13 Desember 2013, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATS Camat Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Komplek;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah xxx;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Komplek;

Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah biaya pelunasan sisa angsuran pinjaman/hutang pada bulan Mei 2017 yang dibayar oleh Tergugat pada PT Bank Mandiri KCP MMU Depok Sawangan atas nama rekening Muhammad Reza (Tergugat) beserta dendanya sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar sisa hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas, diambil/dikeluarkan dari harta bersama dan atau dari hasil penjualan/lelang objek harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 1.111.000,- (Satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan

Agama Depok. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 November 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 06 November 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Desember 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 04 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Desember 2017, dan untuk hal tersebut Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor tanggal 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 04 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Februari 2018 dan telah didaftar dengan Register Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 06 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0523/HK.05/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 November 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok yakni tanggal 08 November 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 08 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara harta bersama ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok dan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Pembanding telah mengajukan akta permohonan banding, artinya Pembanding merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama tersebut, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut Pembanding telah tidak mengajukan memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut meskipun tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari putusan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding semula adalah pasangan suami istri sejak dilangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2010, yang kemudian bercerai di Pengadilan Agama Depok dengan putusan Nomor 1103/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 05 Desember 2016 dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor 2498/AC/2016/PA.Dpk, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan anak kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah memiliki harta bersama dan sejak terjadinya perceraian harta bersama tersebut belum dibagikan. Harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan yang terletak di Kota Depok, sebagaimana diuraikan di atas dimana tanah tersebut dibeli dari xxx pada tanggal 13 Desember 2013, saat itu Pembanding dan Terbanding masih dalam ikatan suami istri, oleh karena itu apa yang dipertimbangkan dan diputus

oleh Pengadilan Agama bahwa harta tersebut merupakan harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang ternyata Pembanding dan Terbanding dalam masalah pembagiannya berbeda keinginan, Terbanding menghendaki 2/3 bagian bagi dirinya dan 1/3 bagian untuk Pembanding, sementara Pembanding menghendaki seluruh harta bersama itu diberikan kepada dua putranya dari Pembanding dan Terbanding. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sehingga amar putusannya tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu ternyata Pembanding dan Terbanding selama dalam masa perkawinannya tersebut telah melakukan perjanjian kredit usaha mikro ke Bank Mandiri pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti P.5 dan T.3, sementara perceraian Pembanding dan Terbanding pada tanggal 05 Desember 2016, artinya hutang tersebut menjadi tanggungan Pembanding dan Terbanding dan ternyata berdasarkan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Depok Sawangan I tanggal 16 Mei 2017 hutang tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat/Pembanding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana sisa pinjaman tersebut merupakan hutang bersama yang harus ditanggung dan dibayar oleh Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pinjaman/hutang ke PT. Bank Mandiri pada halaman 34

dan 35 tertulis Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), seharusnya ditulis Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena itu kekeliruan tersebut sudah diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding yang berkaitan dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama yaitu gugatan Penggugat nomor 6 harus dinyatakan ditolak, hal mana telah dipertimbangkan dan diuraikan pada halaman 43, akan tetapi ternyata pertimbangan tersebut tidak dirumuskan/ dicantumkan dalam amar putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 08 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriah, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan belum jadi yang terletak di Kota Depok, dengan luas tanah 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 5814 atas nama xxx pada tanggal 13 Desember 2013 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATS Camat Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Komplek;Merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
 4. Menetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat biaya pelunasan sisa angsuran pinjaman/hutang pada bulan Mei 2017 yang dibayar oleh Tergugat pada PT Bank Mandiri KCP MMU Depok Sawangan atas nama rekening Muhammad Reza (Tergugat) beserta dendanya sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti

diktum angka 3 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar sisa hutang bersama sebagaimana tersebut pada angka diktum 5 di atas, diambil/dikeluarkan dari harta bersama dan atau dari hasil penjualan/lelang objek harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas;
 7. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya ditolak;
 8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini terhitung Rp.1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 08 Februari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamli, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota.

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-